Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam
Vol. 7, No. 01, 2024
doi.org/ 10.36670/alamin.v7i01

P-ISSN: 2088-7981
E-ISSN: 2685-1148

INTEGRASI HUKUM ISLAM DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA: EVOLUSI DAN DINAMIKA SOSIAL-POLITIK

Zainuddin Abdullah
STIT Al-Amin Kreo Tangerang

Email: zainuddinmh@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the evolution and integration of Islamic law in the Indonesian legal system, with a focus on the political dynamics that influence the legislative process. Islamic law in Indonesia has come a long way since the Dutch colonial era, where it served as a moral and legal foundation for Muslims. After independence, Islamic law began to be formalized in national legislation through various regulations such as the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law. This integration of Islamic law was driven by the demands of the Muslim community to have clear legal guidance, especially in the field of family law. However, the process of Islamic law legislation is not free from socio-political influences. The role of Pancasila as the state ideology is key to maintaining a balance between Islamic law and democratic principles. Legal politics in Indonesia reflects the ongoing negotiation between religious principles and the needs of modern society. The Reformation era marked the strengthening of Islamic law in various sectors, including Islamic banking and halal product assurance, but also showed a decline in political support for Islamic parties. The results of this study suggest that Islamic law plays an important role in shaping the Indonesian legal system. Although challenges remain in integrating religious principles with democratic values, Islamic law continues to adapt to social and political changes in Indonesia.

Keywords: *Islamic Law, Legislation, Politics, Indonesia, Sharia*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis evolusi dan integrasi hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia, dengan fokus pada dinamika politik yang mempengaruhi proses legislasi. Hukum Islam di Indonesia telah melalui perjalanan panjang sejak era kolonial Belanda, di mana ia berfungsi sebagai landasan moral dan hukum bagi umat Islam. Setelah kemerdekaan, hukum Islam mulai diformalisasi dalam undang-undang nasional melalui berbagai peraturan seperti Hukum Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Integrasi hukum Islam ini didorong oleh tuntutan masyarakat Muslim untuk memiliki panduan hukum yang jelas, terutama dalam bidang hukum keluarga. Namun, proses legislasi hukum Islam tidak terlepas dari pengaruh sosial-politik. Peran Pancasila sebagai ideologi negara menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan antara hukum Islam dan prinsip-prinsip demokrasi. Politik hukum di Indonesia mencerminkan negosiasi yang terus berlangsung antara prinsip-prinsip agama dan kebutuhan masyarakat modern. Era Reformasi menandai penguatan hukum Islam di berbagai sektor, termasuk perbankan Islam dan jaminan produk halal, tetapi juga menunjukkan penurunan dukungan politik terhadap partai-partai Islam. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa hukum Islam memainkan peran penting dalam membentuk sistem hukum Indonesia. Meskipun tantangan tetap ada dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip agama dengan nilai-nilai demokrasi, hukum Islam terus beradaptasi dengan perubahan sosial dan politik di Indonesia.

Kata Kunci: *Hukum Islam, Legislasi, Politik, Indonesia, Syariah*

A. PENDAHULUAN

Hukum Islam memegang posisi yang signifikan namun kompleks dalam sistem hukum Indonesia, ditandai dengan evolusi historis dan integrasi dengan tradisi hukum lainnya.

P-ISSN: 2088-7981
E-ISSN: 2685-1148

Posisi ini dibentuk oleh lanskap hukum Indonesia yang unik, yang mencakup hukum Islam, hukum adat, dan sisa-sisa hukum kolonial Belanda. Interaksi antara sistem ini telah mempengaruhi perkembangan dan penerapan hukum Islam di Indonesia, khususnya di bidang-bidang seperti hukum keluarga dan pengadilan agama.

Hukum Islam di Indonesia memiliki akar sejarah yang dalam, berfungsi sebagai tradisi hukum yang hidup sejak kedatangan Islam di wilayah tersebut. Meskipun terpinggirkan selama pemerintahan kolonial Belanda, ia bertahan dan terus mempengaruhi aspek tertulis dan tidak tertulis dari hukum Indonesia. Pasca kemerdekaan, hukum Islam mengalami kebangkitan, ditandai dengan perumusan peraturan seperti Hukum Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang sebagian besar diambil dari teks-teks Islam klasik, khususnya teks Imam Syafi'i.[1] Integrasi hukum Islam ke dalam undang-undang nasional telah difasilitasi oleh perannya sebagai penyaring materi hukum, berkontribusi pada pembentukan hukum Indonesia.[2] Hukum Islam secara resmi diakui dalam kerangka hukum Indonesia, terutama di bidang-bidang seperti hukum keluarga, di mana ia memberikan panduan tentang pernikahan, warisan, dan masalah pribadi lainnya bagi umat Islam. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI membahas tuntutan komunitas Muslim untuk referensi hukum yang jelas.[3] Hukum Pengadilan Agama lebih lanjut melembagakan hukum Islam, memungkinkan penerapannya dalam konteks hukum tertentu, seperti perselisihan perkawinan dan warisan di antara umat Muslim.[4]

Integrasi hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia juga dipengaruhi oleh faktor sosial-politik. Pancasila, ideologi negara, memainkan peran penting dalam menyeimbangkan keragaman agama dan prinsip-prinsip demokrasi, memastikan bahwa hukum Islam hidup berdampingan dengan tradisi hukum lainnya.[5]

Proses dan kepentingan politik secara historis telah membentuk undang-undang hukum keluarga Islam, yang mencerminkan interaksi kompleks antara norma-norma hukum dan aspirasi masyarakat.[6] Meskipun hukum Islam merupakan komponen penting dari sistem hukum Indonesia, penerapannya bukannya tanpa tantangan. Kebutuhan untuk menyeimbangkan prinsip-prinsip agama dengan nilai-nilai demokrasi dan beragam tradisi hukum di Indonesia terus membentuk evolusi dan implementasinya. Dinamika politik dan peran hukum Islam dari masa kolonial hingga Reformasi di Indonesia telah dibentuk oleh berbagai faktor sosio-politik dan konteks sejarah. Hukum Islam telah berkembang melalui era politik yang berbeda, beradaptasi dengan perubahan pemerintahan dan kebutuhan masyarakat. Evolusi ini mencerminkan interaksi antara prinsip-prinsip agama dan kekuatan politik, mempengaruhi undang-undang dan peran lembaga-lembaga Islam.

Selama masa kolonial Belanda, pesantren (sekolah asrama Islam) memainkan peran penting dalam mempertahankan ajaran Islam dan melawan pengaruh Barat. Kepemimpinan

[1] Fauziati Fauziati and Syahrizal Abbas, "History and Patterns of Islamic Law Taqnin in Indonesia," *Abdurrauf Journal of Islamic Studies (ARJIS)* 3, no. 1 SE-Articles (June 20, 2024): 68–79, https://doi.org/10.58824/arjis.v3i1.103.

[2] Achmad Irwan Hamzani and Soesi Idayanti, "The Evolution of Islamic Law in Indonesia: A Socio-Historical Perspective on Its Struggle for Existence," *Hamdard Islamicus* 47, no. 1 (2024), https://doi.org/Achmad Irwan Hamzani., Soesi Idayanti. (2024). The evolution of islamic law in indonesia: a socio-historical perspective on its struggle for existence. Hamdard Islamicus, 47(1) doi: 10.57144/hi.v47i1.891.

[3] Jantarda Mauli Hutagalung, Tantri, and Gloriawati, "Konsep Politik Legislasi Hukum Keluarga Di Indonesia," *Jurnal Kajian Ilmiah* 23, no. 1 (2024): 1–12, https://doi.org/doi: 10.31599/3crtk398.

[4] Fauziati and Abbas, "History and Patterns of Islamic Law Taqnin in Indonesia."

[5] Zainal Abidin Muhja et al., "Characteristics of State in Islamic Perspective: Review of the Application of Islamic Law in the Indonesian Legal System," *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 11, no. 1 (2024), https://doi.org/doi: 10.29300/mzn.v11i1.3299.

[6] Hutagalung, Tantri, and Gloriawati, "Konsep Politik Legislasi Hukum Keluarga Di Indonesia."

P-ISSN: 2088-7981
E-ISSN: 2685-1148

kiai (ulama Islam) sangat penting dalam menavigasi tekanan sosial-politik, memungkinkan pesantren untuk beradaptasi dan bertahan melalui periode sejarah yang berbeda. Keterlibatan pesantren dalam kampanye anti-kolonial menyoroti integrasi kebajikan Islam dengan aktivisme politik, menunjukkan kemampuan institusi untuk berinovasi sambil tetap setia pada akar agamanya.[7] Transisi dari periode kolonial ke Era Reformasi melihat perubahan signifikan dalam formalisasi hukum Islam dalam undang-undang nasional Indonesia. Hukum seperti yang mengatur pernikahan, zakat, dan pengadilan agama mencerminkan sifat adaptif hukum Islam dalam menanggapi perubahan politik dan sosial.[8] Era Reformasi (1999-2019) menandai penguatan hukum Islam di berbagai sektor, termasuk perbankan Islam dan jaminan produk halal, menunjukkan integrasinya ke dalam hukum negara dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip konstitusional.[9]

Terlepas dari formalisasi hukum Islam, partai-parpol Islam telah berjuang untuk mendapatkan dukungan elektoral di Era Reformasi. Faktor-faktor seperti fragmentasi internal, krisis kepemimpinan, dan pergeseran ideologi pemilih terhadap partai-parpol nasionalis telah berkontribusi pada penurunan pengaruh mereka. Partai-parpol nasionalis telah berhasil mengakomodasi aspirasi Muslim, semakin mengurangi kekuatan elektoral partai-partai-partai.[10] Hubungan antara hukum Islam dan politik sangat kompleks, melibatkan perdebatan antara perspektif formalis dan substansialis. Hukum Islam mencakup hak asasi manusia dan pemerintahan politik, yang mengharuskan keseimbangan antara kekuasaan dan keadilan. Kekuasaan politik sangat penting untuk menegakkan keadilan melalui hukum Islam, menyoroti perlunya musyawarah dan akuntabilitas dalam pemerintahan.[11] Sementara hukum Islam telah berhasil diintegrasikan ke dalam undang-undang nasional, pengaruh politik partai-partai Islam telah berkurang karena tantangan internal dan eksternal. Dinamika ini menggambarkan negosiasi yang sedang berlangsung antara prinsip-prinsip agama dan realitas politik dalam membentuk lanskap hukum dan politik Indonesia. Tujuan kajian ini menganalisis bagaimana politik mempengaruhi perkembangan legislasi hukum Islam di Indonesia.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk memahami interaksi antara hukum Islam dan dinamika politik di Indonesia. Data dikumpulkan melalui studi literatur terhadap sumber-sumber sekunder, termasuk jurnal, buku, dan dokumen perundang-undangan. Pendekatan normatif dan historis digunakan untuk menganalisis evolusi hukum Islam, sedangkan pendekatan sosio-politik diterapkan untuk mengidentifikasi pengaruh politik

[7] Auliya Ridwan, "The Dynamics of Pesantren Leadership from the Dutch Ethical Policy to the Reformation Periods," *Episteme: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 1 (2020), https://doi.org/doi: 10.21274/EPIS.2020.15.02.365-400.

[8] Suci Ramadhan, "ISLAMIC LAW, POLITICS AND LEGISLATION: DEVELOPMENT OF ISLAMIC LAW REFORM IN POLITICAL LEGISLATION OF INDONESIA," *ADHKI: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW* 2, no. 1 SE-Articles (July 21, 2020): 63–76, https://doi.org/10.37876/adhki.v2i1.35.

[9] Arip Purkon, "Political Parties and Islamic Law Positivization in Contemporary Indonesian Governance," *Humanities & Social Sciences Reviews* 9, no. 2 (2021): 75–86, https://doi.org/10.18510/hssr.2021.928.

[10] Lili Romli, "Electoral Power Structure of Islamic Parties in Reform Era Indonesia," *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review* 5, no. 2 (2020): 192–213, https://doi.org/10.15294/ipsr.v5i2.22865.

[11] Dio Alif Bawazier and Muhammad Zainuddin, "Reflection on the Relations of Islamic Law and Politics," *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 16, no. 1 (2022): 1–15, https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v16i1.1-15.

P-ISSN: 2088-7981
E-ISSN: 2685-1148

terhadap proses legislasi. Data yang diperoleh dianalisis secara kritis untuk memahami hubungan antara hukum Islam, politik, dan sistem hukum Indonesia.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Islam, atau Syariah, adalah sistem hukum komprehensif yang berasal dari Al-Quran, Hadis, dan teks-teks Islam lainnya, yang mengatur aspek spiritual dan temporal dari kehidupan seorang Muslim. Dari perspektif normatif, hukum Islam dipandang sebagai kerangka hukum ilahi yang memberikan bimbingan moral dan hukum untuk menjamin keadilan dan tatanan sosial. Perspektif ini menekankan prinsip-prinsip dasar dan nilai-nilai yang mendukung hukum Islam, dengan fokus pada perannya dalam membentuk perilaku etis dan norma-norma sosial.

Asal ilahi dan kerangka moral hukum islam pada dasarnya didasarkan pada wahyu ilahi, terutama Al-Quran dan Hadis, yang dianggap sebagai sumber utama bimbingan hukum dan moral. Asal usul ilahi ini mengilhami hukum Islam dengan karakter normatif, karena dianggap sebagai cerminan dari kehendak dan kebijaksanaan Allah. Syariah mencakup berbagai masalah hukum, etika, dan sosial, menyediakan kerangka kerja holistik untuk mengatur perilaku pribadi, hubungan keluarga, peradilan pidana, dan transaksi ekonomi. Sifat komprehensif ini menggarisbawahi peran normatifnya dalam membimbing semua aspek kehidupan.[12]

Pendekatan Normatif dalam Studi Hukum Islam

Cendekiawan seperti Charles J. Adams telah menyoroti berbagai pendekatan normatif untuk mempelajari hukum Islam, termasuk pendekatan misionaris tradisional dan apologetik irenik. Metode-metode ini menekankan pemahaman hukum Islam melalui teks-teks dasar dan konteks historisnya, sementara juga mempertimbangkan tantangan kontemporer. Pendekatan ini beragam, menggabungkan berbagai metodologi untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang hukum Islam.

Charles J. Adams menggunakan pendekatan normatif dan deskriptif dalam studi hukum Islam. Pendekatan normatif berakar pada komitmen agama dan berfokus pada norma-norma dasar yang berasal dari sumber-sumber ilahi, seperti Al-Quran dan Hadits. Pendekatan deskriptif, di sisi lain, bertujuan untuk memberikan analisis objektif tanpa bias agama, memungkinkan pemahaman yang lebih luas tentang fenomena Islam.[13]

Sementara itu misionaris tradisional dan pendekatan apologetik irenik, merupakan pendekatan misionaris tradisional berusaha memahami hukum Islam melalui teks-teks sejarah dan agama, menekankan kesinambungan ajaran Islam dari waktu ke waktu. Pendekatan apologetik yang irenik mempromosikan pemahaman damai dan rekonsiliasi tentang hukum Islam, yang bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara interpretasi dan praktik yang berbeda dalam Islam.

Adams juga menggabungkan pendekatan filologis dan historis, yang melibatkan studi teks-teks Islam dan perkembangan sejarahnya. Metode ini membantu dalam memahami evolusi hukum Islam dan penerapannya dalam berbagai konteks. Pendekatan filologis, seperti

[12] Parid Sidik, "Pendekatan Normatif Sebagai Metodologi Penelitian Hukum Islam," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 3 (2023): 1010–22, https://doi.org/10.47476/assyari.v6i1.3843.

[13] Abdurrahman Shobirin et al., "Kerangka Pemikiran Studi Agama Menurut Charles J. Adam," *Indonesian Journal of Islamic Education and Local Culture* 1, no. 1 (2023): 22–36.

Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam
Vol. 7, No. 01, 2024
doi.org/ 10.36670/alamin.v7i01
P-ISSN: 2088-7981
E-ISSN: 2685-1148

yang dibahas oleh Edwar Djamaris dan Charles J. Adams, berfokus pada analisis sastra dan tekstual ajaran Islam, memberikan wawasan tentang interpretasi hukum Islam.[14]

Pendekatan normatif sangat penting dalam menangani masalah hukum kontemporer dalam masyarakat Islam. Ini memberikan kerangka kerja terstruktur untuk menganalisis dan menanggapi tantangan modern sambil mempertahankan fondasi yang kuat dalam prinsip-prinsip Islam tradisional.[15] Pendekatan normatif menawarkan kerangka kerja yang kuat untuk memahami hukum Islam, penting untuk menyeimbangkannya dengan analisis deskriptif dan historis untuk menghindari bias subjektif dan memastikan pemahaman yang komprehensif tentang tradisi hukum Islam. Keseimbangan ini memungkinkan interpretasi yang lebih bernuansa yang dapat secara efektif mengatasi kompleksitas masyarakat Islam modern.

Pendekatan normatif dalam penelitian hukum Islam melibatkan mengintegrasikan prinsip-prinsip teologis dengan realitas empiris, memungkinkan interpretasi dinamis yang membahas isu-isu sosial modern. Pendekatan ini memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan dan dapat diterapkan dalam konteks yang beragam.[16]

Mengintegrasikan pendekatan normatif dalam penelitian hukum Islam melibatkan sintesis prinsip-prinsip teologis dengan realitas empiris untuk menciptakan kerangka hukum yang komprehensif. Integrasi ini dapat dicapai dengan menyelaraskan norma-norma hukum Islam tradisional dengan kebutuhan masyarakat kontemporer, menggunakan berbagai pendekatan metodologis, dan memastikan bahwa interpretasi hukum yang dihasilkan baik secara teologis maupun praktis dapat diterapkan.

Hal ini bisa dilakukan dengan cara mengharmonisasikan norma hukum dengan pendekatan eklektisisme hukum Islam, seperti yang terlihat dalam konteks hukum perceraian Indonesia, menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip normatif dapat diselaraskan dengan undang-undang setempat. Ini melibatkan menggabungkan prinsip-prinsip legalitas, keadilan, dan kemanusiaan baik dari hukum Islam maupun hukum positif, memastikan bahwa hasil hukum valid secara agama dan relevan secara sosial (Alimudin & Nasir, 2024)]. Hal tersebut mengacau kepada konsep maslahat, yang berfokus pada pemeliharaan agama, jiwa, pikiran, keturunan, dan properti, berfungsi sebagai prinsip panduan untuk mengintegrasikan norma-norma hukum Islam dengan realitas empiris, memastikan bahwa keputusan hukum mempromosikan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Alimudin & Nasir, 2024)]. Dengan demikian, integrasi pendekatan normatif dalam penelitian hukum Islam sangat penting untuk mengenali tantangan yang ditimbulkan oleh interpretasi yang beragam dan sifat dinamis dari perubahan masyarakat. Prinsip-prinsip teologis harus dapat disesuaikan untuk mengatasi masalah kontemporer secara efektif, memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan dan bermanfaat dalam konteks modern.

Penerapan Prinsip Normatif dalam Konteks Hukum Tertentu

Hukum pidana Islam, seperti yang terlihat dalam konteks inses dan aborsi, menerapkan prinsip-prinsip normatif untuk menegakkan tatanan sosial dan melindungi kehidupan. Misalnya, hukuman berat untuk inses mencerminkan tujuan normatif untuk menjaga integritas keluarga, sedangkan pendekatan aborsi yang bernuansa menyeimbangkan hak-hak ibu dan

[14] Khafifatul Fian and Ali Muhdi, "Pendekatan Filologi Edwar Djamaris Dan Charles j. Adams Dalam Kajian Islam Penuh Rahmat," *Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 10, no. 2 (2022): 269–86.

[15] Sidik, "Pendekatan Normatif Sebagai Metodologi Penelitian Hukum Islam."

[16] Sidik.

P-ISSN: 2088-7981
E-ISSN: 2685-1148

janin.[17] Inses dianggap sebagai pelanggaran berat dalam hukum Islam, melanggar norma hukum, moral, dan sosial. Sanksi untuk inses sangat berat, dengan pelaku yang sudah menikah menghadapi hukuman mati dan individu yang belum menikah dikenakan cambuk dan diasingkan.[18]

Dalam hukum adat Mandailing, juga melarang inses, memberlakukan sanksi yang lebih ringan, seperti pengusiran dari masyarakat, menyoroti variasi tanggapan hukum di berbagai konteks budaya yang berbeda.[19] Sebab itu, pencegahan ditekankan melalui pendidikan moral dan agama, dengan keluarga dan masyarakat memainkan peran penting dalam menjaga kemurnian dan kehormatan individu.[20] Hukum pidana Islam mendekati aborsi dengan mempertimbangkan hak-hak ibu dan janin. Undang-undang umumnya melarang aborsi tetapi mengizinkan pengecualian dalam keadaan tertentu, seperti ketika nyawa ibu berada dalam bahaya.

Penerapan hukum pidana Islam bervariasi antar negara, mencerminkan perbedaan dalam interpretasi hukum dan konteks budaya. Misalnya, Indonesia, Malaysia, dan Brunei memiliki kerangka hukum yang berbeda untuk menangani kejahatan seperti perzinahan, yang dapat mempengaruhi penanganan masalah terkait seperti aborsi.[21] Pendekatan hukum pidana Islam terhadap inses dan aborsi menunjukkan komitmennya untuk menjaga ketertiban sosial dan melindungi kehidupan. Namun, penerapan hukum-hukum ini dapat bervariasi secara signifikan di berbagai konteks budaya dan hukum, yang mencerminkan kemampuan beradaptasi hukum Islam terhadap isu-isu kontemporer. Kemampuan beradaptasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa hukum pidana Islam tetap relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern.

Sementara itu, sikap hukum Islam pada isu-isu seperti pornografi menggambarkan peran normatifnya dalam mempromosikan kesopanan dan perilaku moral. Dengan mendefinisikan dan mengatur perilaku yang dianggap berbahaya bagi nilai-nilai masyarakat, hukum Islam berusaha mempertahankan standar etika.[22]

Sementara hukum Islam berakar kuat pada prinsip-prinsip normatif, hukum juga menghadapi tantangan dalam interpretasi dan penerapan, terutama dalam masyarakat pluralistik. Keragaman pendapat di antara para sarjana dan kebutuhan untuk beradaptasi dengan isu-isu kontemporer menyoroti sifat dinamis hukum Islam. Kemampuan beradaptasi ini memastikan bahwa sementara nilai-nilai inti tetap konstan, penerapan hukum Islam dapat berkembang untuk memenuhi kebutuhan konteks sosial yang berubah.

Teori Politik Hukum dalam Konteks Indonesia

Teori politik hukum di Indonesia sangat terkait dengan proses legislatif negara, sistem pemilu, dan pengaruh faktor sejarah dan budaya. Interaksi yang kompleks ini membentuk

[17] Nurul Fadilah, "Normative Analysis of Incest Sanctions in Mandailing Customary Law from an Islamic Criminal Law Perspective," *Al-Manjah: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 6, no. 1 (2024): 265–78, https://doi.org/10.37680/almanhaj.v6i1.5159.

[18] M. Malik Abdul Aziz, "Analisis Fikih Jinayah Mengenai Pencabulan Sedarah," *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah* 02, no. 02 (2024): 206–13.

[19] Fadilah, "Normative Analysis of Incest Sanctions in Mandailing Customary Law from an Islamic Criminal Law Perspective."

[20] Aziz, "Analisis Fikih Jinayah Mengenai Pencabulan Sedarah."

[21] Maswandi Maswandi, Jamillah Jamillah, and Junindra Duha, "Islamic Criminal Law: A Comparison Of Its Application in Indonesia and Other Countries," *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 23, no. 1 (2024): 846, https://doi.org/10.31941/pj.v23i1.4213.

[22] Redhina Aulia, "Pornography in the Perspective of Islamic Criminal Law," *MILRev : Metro Islamic Law Review* 2, no. 1 (2023): 79, https://doi.org/10.32332/milrev.v2i1.7354.

P-ISSN: 2088-7981
E-ISSN: 2685-1148

lanskap hukum, yang mencerminkan aspirasi masyarakat demokratis dan tantangan mereformasi warisan kolonial.

Sistem pemilu Indonesia, khususnya perwakilan proporsional daftar terbuka, telah dikritik karena mendorong politik uang dan klientelisme. Perdebatan mengenai apakah akan beralih ke sistem daftar tertutup menyoroti perjuangan yang sedang berlangsung untuk menyelaraskan undang-undang pemilu dengan ideal-ideal demokrasi. Keputusan Mahkamah Konstitusi untuk mempertahankan sistem saat ini menggarisbawahi kompleksitas reformasi hukum, di mana pertimbangan politik seringkali lebih besar daripada argumen hukum normatif.[23] Mahkamah Konstitusi memainkan peran penting dalam menyelesaikan sengketa pemilu dan memastikan integritas proses pemilihan. Keputusannya untuk menegakkan sistem daftar terbuka mencerminkan preferensi untuk menjaga stabilitas politik dan representasi kepentingan politik yang beragam, terlepas dari tantangan politik uang. Otoritas pengadilan dalam masalah pemilihan penting, karena memastikan bahwa pemilihan dilakukan secara adil dan sesuai dengan hukum. Ini termasuk mengadili perselisihan dan menafsirkan undang-undang pemilu, yang penting untuk menegakkan prinsip-prinsip demokrasi.[24]

Reformasi KUHP Indonesia merupakan upaya hukum dan politik kritis yang bertujuan untuk mengganti hukum kolonial yang sudah ketinggalan zaman dengan sistem yang selaras dengan masyarakat Indonesia kontemporer. Proses reformasi ini melibatkan penyeimbangan nilai-nilai tradisional dengan prinsip-prinsip hukum modern, yang mencerminkan evolusi budaya, sosial, dan politik bangsa. Reformasi KUHP didorong oleh kebutuhan untuk memperbarui warisan kolonial Belanda, yang tidak lagi sesuai dengan konteks sosio-politik dan budaya Indonesia saat ini.[25] KUHP yang baru bertujuan untuk mewujudkan karakteristik nasional yang berakar pada Pancasila dan UUD 1945, yang mencerminkan kemerdekaan Indonesia dan kebutuhan masyarakat modern.[26] Karena itu, proses reformasi harus mempertimbangkan nilai-nilai tradisional Indonesia sambil mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum modern.

Tantangan dan Dinamika Politik

Reformasi bukan hanya kebutuhan hukum tetapi juga upaya politik, karena melibatkan menavigasi lanskap sosial-politik yang kompleks, termasuk pemberantasan korupsi, yang sangat terkait dengan sistem politik(Fattah, 2023). Proses ini membutuhkan refleksi dan evaluasi yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa politik hukum menghasilkan kebijakan yang selaras dengan aspirasi nasional dan tidak menghalangi kemajuan bangsa(Fattah, 2023)]. Sementara reformasi KUHP sangat penting untuk menyelaraskan sistem hukum Indonesia dengan nilai-nilai kontemporer, itu juga menghadirkan tantangan. Menyeimbangkan nilai-nilai

[23] Saiful Risky, Sholahuddin Al-Fatih, and Mabarroh Azizah, "Political Configuration of Electoral System Law in Indonesia from State Administration Perspective," *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 6, no. 1 (2023): 119–30, https://doi.org/10.24090/volksgeist.v6i1.7940.

[24] Rasji Rasji, Nathalie Cristine Lumban Gaol, and Zahra Alsabilah, "Juridical Review of the Authority of the Constitutional Court in Settlement of General Election Disputes," *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 1 (2023): 499–503, https://doi.org/10.57235/qistina.v2i1.528. Lavienda William, Tanissa Mayra Tsabitha, and Sitti Nabila Yusri, "Juridical Review of the Authority of the Central Jakarta District Court in Deciding Election Postponement Cases (Central Jakarta District Court Decision Study Decision Number 757/Pdt.G/2022/PN Jkt. Pst)," *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 1 (2023): 723–29, https://doi.org/10.57235/qistina.v2i1.474.

[25] Muhammad Alwan Fillah, "Politik Hukum Dalam Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Di Indonesia," *Varia Hukum* 5, no. 1 (2023): 52–64, https://doi.org/10.15575/vh.v5i1.23230.

[26] Abdul Kholiq, Zabidin Zabidin, and Pratiwi Ayu Sri Daulat, "THE EXISTENCE OF CRIMINAL LAW IN NATIONAL CRIMINAL LAW REFORM," *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 5, no. 1 (1945): 478–87.

P-ISSN: 2088-7981
E-ISSN: 2685-1148

tradisional dengan prinsip-prinsip hukum modern membutuhkan pertimbangan yang cermat terhadap hak asasi manusia dan dinamika sosial-politik. Proses reformasi merupakan bukti komitmen Indonesia untuk mengembangkan kerangka hukumnya untuk melayani rakyatnya dengan lebih baik sambil menghormati warisan budayanya yang kaya.

1. Reformasi Legislatif Progresif

Sistem hukum Indonesia sedang menjalani reformasi progresif yang bertujuan menciptakan produk hukum yang berkualitas dan efektif. Ini melibatkan pengaturan hukum hierarkis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sambil mengakomodasi beragam kepentingan. Penekanan pada proses legislatif progresif mencerminkan komitmen terhadap pengembangan hukum yang inklusif dan berwawasan ke depan.[27]

Sistem hukum Indonesia sedang menjalani reformasi signifikan yang bertujuan menciptakan produk hukum yang berkualitas dan efektif melalui proses legislatif yang progresif. Proses ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sambil mengakomodasi beragam kepentingan, mencerminkan komitmen terhadap pengembangan hukum yang inklusif dan berwawasan ke depan. Reformasi ditandai dengan pengaturan hukum hierarkis dan fokus pada hukum progresif, yang menekankan nilai-nilai kehidupan masyarakat di atas prosedur hukum yang ketat. Sementara upaya ini mencerminkan keterlibatan yang kuat dengan politik hukum, tantangan tetap dalam menyeimbangkan beragam kepentingan dan memastikan bahwa reformasi hukum efektif dan adil. Dialog yang sedang berlangsung antara tradisi dan modernitas, serta peran partisipasi masyarakat, merupakan inti dari evolusi sistem hukum Indonesia.

Hukum progresif di Indonesia berusaha untuk bergerak melampaui teks-teks hukum tradisional, menggabungkan nilai-nilai masyarakat dan mengatasi masalah kehidupan nyata. Pendekatan ini sangat jelas dalam penegakan hukum hak asasi manusia, di mana perspektif progresif diperlukan untuk mengatasi hambatan prosedural dan politik.[28] Proses legislatif progresif bertujuan untuk menciptakan undang-undang yang tidak hanya efektif tetapi juga inklusif, mengakomodasi berbagai kepentingan dan memastikan bahwa perkembangan hukum berwawasan ke depan.[29]

Perdebatan Terkait Penerapan Syariah

Penerapan hukum Syariah di berbagai daerah telah memicu perdebatan yang signifikan, seringkali berpusat di sekitar integrasinya dengan sistem hukum yang ada dan implikasinya terhadap dinamika sosial dan budaya. Perdebatan ini beragam, melibatkan dimensi hukum, politik, dan budaya, dan dipengaruhi oleh konteks lokal dan global.

1. Integrasi Hukum dan Budaya

Di negara-negara Barat seperti Inggris Raya, pengenalan Syariah sering terbatas pada bidang-bidang tertentu seperti hukum keluarga, termasuk pernikahan dan perceraian. Hal ini

[27] Daniel Hasiholan Marpaung, Taun Taun, and M Tanto Mulyana, "Politik Hukum Perundang-Undangan Dalam Mempertegas Reformasi Legislasi Yang Progresif," *JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 6, no. 1 (2023): 1, https://doi.org/10.31604/justitia.v6i1.1-8.

[28] Rufaidah Rufaidah and Nanik Prasetyoningsih, "Penegakan Hukum HAM Dalam Bingkai Hukum Progresif Berdasarkan Kasus Paniai Di Papua," *Media of Law and Sharia* 4, no. 2 (2023): 171–83, https://doi.org/10.18196/mls.v4i2.16.

[29] Marpaung, Taun, and Mulyana, "Politik Hukum Perundang-Undangan Dalam Mempertegas Reformasi Legislasi Yang Progresif."

P-ISSN: 2088-7981
E-ISSN: 2685-1148

telah menyebabkan diskusi tentang apakah hukum agama dapat hidup berdampingan dengan hukum negara tanpa menciptakan sistem hukum paralel. Kekhawatiran muncul ketika putusan agama bertentangan dengan hukum negara, berpotensi mengancam tatanan domestik dan hak asasi manusia, terutama mengenai hak-hak perempuan.[30] Di Indonesia, khususnya di Aceh, penerapan hukum Syariah dipengaruhi oleh kepentingan politik daripada permintaan publik yang meluas. Penegakan peraturan Syariah sering berfluktuasi dengan perubahan kepemimpinan politik, menyoroti peran tokoh politik dalam mendorong undang-undang ini. Situasi ini menggarisbawahi ketegangan antara menangani isu-isu sosial ekonomi dan menerapkan hukum keagamaan.[31]

Implementasi hukum Syariah di Aceh, Indonesia, sangat terkait dengan kepentingan politik dan bukan semata-mata didorong oleh permintaan publik. Dinamika ini terbukti dalam penegakan aturan Syariah yang berfluktuasi, yang sering sejalan dengan perubahan kepemimpinan politik. Situasi ini menyoroti ketegangan antara mengatasi masalah sosial ekonomi dan penerapan hukum agama, karena tokoh politik memainkan peran penting dalam mempromosikan undang-undang ini. Penegakan Syariah di Aceh secara signifikan dipengaruhi oleh tokoh-tokoh politik yang menggunakannya sebagai alat untuk keuntungan politik. Kerangka hukum, seperti Qanun, memberikan landasan yang kuat untuk Syariah, tetapi implementasinya sering kali tidak terintegrasi ke dalam sistem sosial dan pendidikan, menunjukkan kesenjangan antara undang-undang dan praktik.[32] Para pemimpin politik di Aceh telah memanfaatkan Syariah sebagai sarana untuk menegaskan otonomi dan identitas daerah, yang tercermin dalam karakteristik unik dari putusan Pengadilan Syar'iyah yang berbeda dari pengadilan Indonesia lainnya.

2. Identitas dan Dinamika Politik

Hukum Syariah terkait erat dengan identitas Muslim, dan penerapannya sering dipertahankan di ruang publik sebagai hak budaya. Namun, itu juga digunakan dalam wacana Islamofobia di masyarakat Barat, di mana minoritas Muslim hadir. Dualitas ini mencerminkan peran kompleks Syariah dalam menegaskan identitas dan menjadi titik perdebatan dalam debat sosial-politik.[33] Penggunaan Syariah oleh gerakan politik, seperti Salafisme, dan perannya dalam debat reformis dari abad ke-19 hingga saat ini, menggambarkan signifikansinya yang berkembang baik di masyarakat Arab maupun Barat. Diskusi ini sering melampaui akademisi, dipengaruhi oleh narasi media dan emosi publik.[34] Dalam masyarakat Barat, Syariah sering disalahartikan dalam narasi Islamofobia, yang mengabaikan kerangka hukum dan etika yang komprehensif. Sikap hukum Islam pada isu-isu seperti perdagangan manusia menggambarkan keselarasan Syariah dengan hak asasi manusia internasional, melawan stereotip negatif.[35]

---

[30] Zsolt Rostoványi and Corvinus, "SHARIA IN GREAT BRITAIN," *THE ARABIST. BUDAPEST STUDIES IN ARABIC* 44 (2022), https://doi.org/https://doi.org/10.58513/ARABIST.2022.44.10.

[31] Yasrul Huda, "Islamic Sharia in Aceh and Its Implications in Other Regions in Indonesia: Case Study During Implementation Aceh as Nanggroe Aceh Darussalam," *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 5, no. 2 (2020): 189–201, https://doi.org/10.22373/petita.v5i2.98.

[32] Firdaus M Yunus, Azwarfajri Azwarfajri, and Muhammad Yusuf, "Penerapan Dan Tantangan Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh," *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)* 17, no. 1 (2023): 181–92, https://doi.org/10.24815/jsu.v17i1.32865.

[33] Rafael Ortega Rodrigo, "Sharia and Muslim Identity. A Well-Matched Couple," *Revista de Estudios Internacionales Mediterraneos* 29, no. 29 (2020): 88–99, https://doi.org/10.15366/REIM2020.29.007.

[34] Luz Gomez and Rafael Ortega, "To Be or Not to Be? Sharia in the 21st Century," *Reim: Revista de Estudios Internacionales Mediterraneos* 29 (2020): 1–5, https://doi.org/https://doi.org/10.15366/reim2020.29.001.

[35] Abdulatif Abdullah S Alkharji, "Human Trafficking and Islamic Law," *Journal of Law, Policy and Globalization* 131, no. January 2022 (2023): 13–28, https://doi.org/10.7176/jlpg/131-02.

P-ISSN: 2088-7981
E-ISSN: 2685-1148

Hukum Syariah merupakan bagian integral dari identitas Muslim, berfungsi sebagai kerangka kerja untuk perilaku pribadi dan komunal. Hal ini sering diterapkan di berbagai sektor, seperti keuangan, untuk menyelaraskan dengan prinsip-prinsip Islam. Misalnya, strategi pemasaran Syariah oleh LinkAja Syariah bertujuan untuk meningkatkan loyalitas konsumen dengan menyediakan produk dan layanan halal, yang mencerminkan pentingnya Syariah dalam transaksi sehari-hari.[36] Tujuan Syariah, sebagaimana diuraikan dalam Al-Qur'an, bertujuan untuk menciptakan masyarakat Muslim yang aman dengan memastikan kebahagiaan dan memenuhi kebutuhan masyarakat, yang menggarisbawahi perannya dalam pembentukan identitas.[37] Dengan begitu, syariah sebagai penanda budaya dan identitas.

Pada sisi lain, hukum Syariah telah menjadi subjek wacana politik, terutama dalam konteks hubungan internasional. Ini menekankan prinsip-prinsip seperti perdamaian, keadilan, dan martabat manusia, menantang persepsi bahwa Islam disebarkan dengan paksa. Model tata kelola koperasi Syariah di Indonesia menyoroti penerapan prinsip-prinsip Syariah dalam pembangunan ekonomi, menunjukkan perannya dalam debat reformis modern. Sementara hukum Syariah adalah landasan identitas dan pemerintahan Muslim, penggambarannya dalam masyarakat Barat sering menyimpang dari prinsip-prinsip yang dimaksudkan. Perbedaan ini didorong oleh narasi media dan emosi publik, yang dapat menutupi pemahaman bernuansa tentang peran Syariah baik dalam bidang pribadi maupun politik.

D. KESIMPULAN

Hukum Islam telah menjadi komponen integral dalam sistem hukum Indonesia, dengan pengaruh yang mendalam dalam bidang-bidang seperti hukum keluarga, zakat, dan pengadilan agama. Sejak era kolonial Belanda, hukum Islam berfungsi sebagai landasan moral bagi umat Islam, meskipun sering kali dipinggirkan oleh sistem hukum kolonial. Setelah kemerdekaan, berbagai upaya legislasi dilakukan untuk mengintegrasikan hukum Islam ke dalam undang-undang nasional, terutama melalui Hukum Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Meskipun hukum Islam telah mendapatkan pengakuan formal dalam sistem hukum Indonesia, penerapannya tidak terlepas dari tantangan. Politik memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana hukum Islam diimplementasikan. Ideologi Pancasila menjadi landasan dalam menjaga keseimbangan antara prinsip-prinsip Islam dan nilai-nilai demokrasi. Pada saat yang sama, partai-partai politik Islam mengalami penurunan dukungan elektoral, sebagian karena fragmentasi internal dan pergeseran ideologi pemilih. Namun, hukum Islam tetap relevan dalam berbagai aspek kehidupan umat Muslim di Indonesia. Era Reformasi (1999-2019) membawa penguatan hukum Islam di berbagai sektor, seperti perbankan Islam dan jaminan produk halal. Perkembangan ini mencerminkan kemampuan hukum Islam untuk beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat modern, meskipun tantangan terus ada dalam upaya untuk menyeimbangkan prinsip-prinsip agama dengan tuntutan demokrasi. Kesimpulannya, hukum Islam di Indonesia terus berkembang dalam konteks yang kompleks, dipengaruhi oleh dinamika politik dan sosial. Sementara tantangan tetap ada, integrasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional menunjukkan potensi untuk terus beradaptasi dengan perubahan masyarakat dan kebutuhan modern, menjadikannya sebagai bagian yang penting dari identitas hukum Indonesia.

[36] Firna Nahwa Firdausi and Farid Ardyansyah, "Implementation of Sharia Marketing Strategy as a Solution to Increase Linkaja Syariah Consumer Loyalty," *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 13, no. 1 (2023): 74, https://doi.org/10.21927/jesi.2023.13(1).74-81.

[37] Islamic Sciences Journal, "The Legal Intentions of the Contemporary Interpreters of the Holly Verses," *Islamic Sciences Journal* 1159, no. 1 (2021): 256–80, https://coisc.uosamarra.edu.iq/wp-content/uploads/2023/03/e4f8c55fb58deadb.pdf.

P-ISSN: 2088-7981
E-ISSN: 2685-1148

DAFTAR PUSTAKA

Alkharji, Abdulatif Abdullah S. "Human Trafficking and Islamic Law." *Journal of Law, Policy and Globalization* 131, no. January 2022 (2023): 13–28. https://doi.org/10.7176/jlpg/131-02.

Aulia, Redhina. "Pornography in the Perspective of Islamic Criminal Law." *MILRev : Metro Islamic Law Review* 2, no. 1 (2023): 79. https://doi.org/10.32332/milrev.v2i1.7354.

Aziz, M. Malik Abdul. "Analisis Fikih Jinayah Mengenai Pencabulan Sedarah." *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah* 02, no. 02 (2024): 206–13.

Dio Alif Bawazier, and Muhammad Zainuddin. "Reflection on the Relations of Islamic Law and Politics." *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 16, no. 1 (2022): 1–15. https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v16i1.1-15.

Fadilah, Nurul. "Normative Analysis of Incest Sanctions in Mandailing Customary Law from an Islamic Criminal Law Perspective." *Al-Manjah: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 6, no. 1 (2024): 265–78. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v6i1.5159.

Faturohman, Alvya Anggreini, and Revina Tri Deasti. "Membangun Sistem Hukum Pancasila Yang Merdeka Dari Korupsi Dan Menjunjung Hak Asasi Manusia (HAM)." *Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 3 (2024): 144–53. https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i3.

Fauziati, Fauziati, and Syahrizal Abbas. "History and Patterns of Islamic Law Taqnin in Indonesia." *Abdurrauf Journal of Islamic Studies (ARJIS)* 3, no. 1 SE-Articles (June 20, 2024): 68–79. https://doi.org/10.58824/arjis.v3i1.103.

Fian, Khafifatul, and Ali Muhdi. "Pendekatan Filologi Edwar Djamaris Dan Charles j. Adams Dalam Kajian Islam Penuh Rahmat." *Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 10, no. 2 (2022): 269–86.

Fillah, Muhammad Alwan. "Politik Hukum Dalam Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Di Indonesia." *Varia Hukum* 5, no. 1 (2023): 52–64. https://doi.org/10.15575/vh.v5i1.23230.

Firdausi, Firna Nahwa, and Farid Ardyansyah. "Implementation of Sharia Marketing Strategy as a Solution to Increase Linkaja Syariah Consumer Loyalty." *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 13, no. 1 (2023): 74. https://doi.org/10.21927/jesi.2023.13(1).74-81.

Gomez, Luz, and Rafael Ortega. "To Be or Not to Be? Sharia in the 21st Century." *Reim: Revista de Estudios Internacionales Mediterraneos* 29 (2020): 1–5. https://doi.org/https://doi.org/10.15366/reim2020.29.001.

Hamzani, Achmad Irwan, and Soesi Idayanti. "The Evolution of Islamic Law in Indonesia: A Socio-Historical Perspective on Its Struggle for Existence." *Hamdard Islamicus* 47, no. 1 (2024). https://doi.org/Achmad Irwan Hamzani., Soesi Idayanti. (2024). The evolution of islamic law in indonesia: a socio-historical perspective on its struggle for existence. Hamdard Islamicus, 47(1) doi: 10.57144/hi.v47i1.891.

Hartono, Bambang. "The Value of Pancasila as an Ideological Based for the Development of the Legal System in Indonesia." *IJLPS: International Journal of Law and Politics Studies* 6, no. 4 (2024): 50–56. https://doi.org/10.32996/ijlps.

Huda, Yasrul. "Islamic Sharia in Aceh and Its Implications in Other Regions in Indonesia: Case Study During Implementation Aceh as Nanggroe Aceh Darussalam." *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 5, no. 2 (2020): 189–201. https://doi.org/10.22373/petita.v5i2.98.

Hutagalung, Jantarda Mauli, Tantri, and Gloriawati. "Konsep Politik Legislasi Hukum Keluarga Di Indonesia." *Jurnal Kajian Ilmiah* 23, no. 1 (2024): 1–12. https://doi.org/doi:

P-ISSN: 2088-7981
E-ISSN: 2685-1148

10.31599/3crtk398.

Journal, Islamic Sciences. "The Legal Intentions of the Contemporary Interpreters of the Holly Verses." *Islamic Sciences Journal* 1159, no. 1 (2021): 256–80. https://coisc.uosamarra.edu.iq/wp-content/uploads/2023/03/e4f8c55fb58deadb.pdf.

Junaedi. "PANCASILA AS A PARADIGM FOR THE DEVELOPMENT OF LEGAL SCIENCE." *Edunity* 3, no. 3 (2024): 317–24.

Kholiq, Abdul, Zabidin Zabidin, and Pratiwi Ayu Sri Daulat. "THE EXISTENCE OF CRIMINAL LAW IN NATIONAL CRIMINAL LAW REFORM." *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 5, no. 1 (1945): 478–87.

Marpaung, Daniel Hasiholan, Taun Taun, and M Tanto Mulyana. "Politik Hukum Perundang-Undangan Dalam Mempertegas Reformasi Legislasi Yang Progresif." *JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 6, no. 1 (2023): 1. https://doi.org/10.31604/justitia.v6i1.1-8.

Maswandi, Maswandi, Jamillah Jamillah, and Junindra Duha. "Islamic Criminal Law: A Comparison Of Its Application in Indonesia and Other Countries." *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 23, no. 1 (2024): 846. https://doi.org/10.31941/pj.v23i1.4213.

Muhja, Zainal Abidin, Arifin Faqih Gunawan, Erman I, Rahim, Sardjana Orba Manullang, and Chami Yassine. "Characteristics of State in Islamic Perspective: Review of the Application of Islamic Law in the Indonesian Legal System." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 11, no. 1 (2024). https://doi.org/doi: 10.29300/mzn.v11i1.3299.

Mustolikh, Amran. "Translating Global Environmental Constitutionalism in the Indonesian Context: Pancasila Vs. Liberalism." *Indonesian Journal of Pancasila and Global Constitutionalism* 3, no. 1 (2024). https://doi.org/https://doi.org/10.15294/ijpgc.v3i1.78912.

Ortega Rodrigo, Rafael. "Sharia and Muslim Identity. A Well-Matched Couple." *Revista de Estudios Internacionales Mediterraneos* 29, no. 29 (2020): 88–99. https://doi.org/10.15366/REIM2020.29.007.

Purkon, Arip. "Political Parties and Islamic Law Positivization in Contemporary Indonesian Governance." *Humanities & Social Sciences Reviews* 9, no. 2 (2021): 75–86. https://doi.org/10.18510/hssr.2021.928.

Ramadhan, Suci. "ISLAMIC LAW, POLITICS AND LEGISLATION: DEVELOPMENT OF ISLAMIC LAW REFORM IN POLITICAL LEGISLATION OF INDONESIA." *ADHKI: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW* 2, no. 1 SE-Articles (July 21, 2020): 63–76. https://doi.org/10.37876/adhki.v2i1.35.

Rasji, Rasji, Nathalie Cristine Lumban Gaol, and Zahra Alsabilah. "Juridical Review of the Authority of the Constitutional Court in Settlement of General Election Disputes." *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 1 (2023): 499–503. https://doi.org/10.57235/qistina.v2i1.528.

Ridwan, Auliya. "The Dynamics of Pesantren Leadership from the Dutch Ethical Policy to the Reformation Periods." *Episteme: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 1 (2020). https://doi.org/doi: 10.21274/EPIS.2020.15.02.365-400.

Risky, Saiful, Sholahuddin Al-Fatih, and Mabarroh Azizah. "Political Configuration of Electoral System Law in Indonesia from State Administration Perspective." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 6, no. 1 (2023): 119–30. https://doi.org/10.24090/volksgeist.v6i1.7940.

Romli, Lili. "Electoral Power Structure of Islamic Parties in Reform Era Indonesia." *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review* 5, no. 2 (2020): 192–213.

P-ISSN: 2088-7981
E-ISSN: 2685-1148

https://doi.org/10.15294/ipsr.v5i2.22865.

Rostoványi, Zsolt, and Corvinus. "SHARIA IN GREAT BRITAIN." *THE ARABIST. BUDAPEST STUDIES IN ARABIC* 44 (2022). https://doi.org/https://doi.org/10.58513/ARABIST.2022.44.10.

Rufaidah, Rufaidah, and Nanik Prasetyoningsih. "Penegakan Hukum HAM Dalam Bingkai Hukum Progresif Berdasarkan Kasus Paniai Di Papua." *Media of Law and Sharia* 4, no. 2 (2023): 171–83. https://doi.org/10.18196/mls.v4i2.16.

Samosir, Agustinus, Khalisah Hayatuddin, and Azizah. "Pancasila Values in Indonesian Legal System." *International Journal of Social Science and Human Research* 5, no. 2 (2022): 18–25. https://doi.org/10.47191/ijsshr/v7-i07-105.

Shobirin, Abdurrahman, Ahmad Fakhril Aziz, Hikmat Abdurochman, and Muhammad Fadhlan. "Kerangka Pemikiran Studi Agama Menurut Charles J. Adam." *Indonesian Journal of Islamic Education and Local Culture* 1, no. 1 (2023): 22–36.

Sidik, Parid. "Pendekatan Normatif Sebagai Metodologi Penelitian Hukum Islam." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 3 (2023): 1010–22. https://doi.org/10.47476/assyari.v6i1.3843.

William, Lavienda, Tanissa Mayra Tsabitha, and Sitti Nabila Yusri. "Juridical Review of the Authority of the Central Jakarta District Court in Deciding Election Postponement Cases (Central Jakarta District Court Decision Study Decision Number 757/Pdt.G/2022/PN Jkt. Pst)." *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 1 (2023): 723–29. https://doi.org/10.57235/qistina.v2i1.474.

Yunus, Firdaus M, Azwarfajri Azwarfajri, and Muhammad Yusuf. "Penerapan Dan Tantangan Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh." *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)* 17, no. 1 (2023): 181–92. https://doi.org/10.24815/jsu.v17i1.32865.